

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.¹

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada.²

Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit bagi kita untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima layanan hukum.³

Keberadaan Peradilan Agama dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. ayat (2) “Ketentuan sebagaimana

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010) h. 20

²Purmadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Cet, IV, (Bandung, alumni, 1997), h. 20

³Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. 10 (Bandung; Ankasa Ofset, 1980), h.11

dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Qadha’ menurut bahasa berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan perkara. Qadha’ yang dimaksud disini ialah memutuskan perkara. Bentuk jamaknya *aqdhiyah*.

Menurut syara’ qadha’ atau hakim yaitu memutuskan persengketaan antara dua orang atau lebih berpedoman hukum Allah. Artinya hakim bertugas menerapkan hukum syariat atas suatu kasus terhadap para pihak yang wajib melaksanakan putusan.⁴

Umar bin Khaththab telah menetapkan undang-undang yang jelas ketentuannya terkait keputusan hukum yang tercantum dalam surat yang dikirimnya kepada Abu Musa al-Asy’ary, “Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan, pahamiilah. Jika peradilan diajukan kepadamu, maka tidak berguna lagi pembicaraan terkait suatu hak yang tidak berlaku baginya. Perlakukan manusia secara sama dalam menghadapmu, keadilanmu, dan dimajelisumu sehingga orang terpandang tidak menginginkan kamu berlaku zalim’ dan orang yang lemah tidak berputus asa terhadap keadilanmu.”⁵

Firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat: 58

⁴WahbahAz-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-syafi’i Al-Muyassar, Penerjemah: Muhammad afifi* (Jakarta:Penerbit Almira, 2010). h. 585

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah, Jilid 5,Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin*(Jakarta: cakrawala Publishing, 2012. h. 444

ن بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذْ أَهْلَهَا إِلَىٰ الْأُمَّنَةِ تُوَدُّوْنَ أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Banyak penafsiran bahwa ayat itu diturunkan sehubungan dengan kasus Utsman bin Thalhah, penjaga ka'bah yang mulia. Ayat ini diturunkan karena tatkala Rasulullah saw. mengambil kunci ka'bah pada peristiwa penaklukan mekkah, beliau mengembalikannya kepada Utsman. Sebagian ahli ilmu menceritakan bahwa Rasulullah berdiri dipintu ka'bah, lalu beliau bersabda “Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagiNya, maha benar janjiNya. Dia Yang Esa menolong hambaNya dan mengalahkan berbagai golongan. Ketahuilah, segala kehormatan, darah, atau kekayaan yang diadukan, maka ia berada dibawah kedua kakiku ini, kecuali pemeliharaan Baitullah dan pemberian air minum kepada jama'ah haji”. Meskipun ayat ini berkaitan dengan pengembalian kunci ka'bah. Maka hukum ayat ini mencakup segala jenis amanat yang diterima oleh manusia. Oleh karena itu, Ibnu Abbas berkata “Amanat itu bagi orang yang baik maupun durhaka. Yakni amanat merupakan perintah bagi setiap orang agar memberikan amanat kepada ahlinya”.⁶

⁶Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.736-738

Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugiannya yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan. Gugatan itu juga dikatakan tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*). Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat atau para penggugat, tergugat atau para tergugat. Cara menyelesaikan perselisihan lewat pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil law of Procedure*).⁷

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada kita acuan yang harus diterapkan oleh hakim dalam menetapkan keputusan hukum. Ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya kepadanya, “*Dengan apa kamu menetapkan hukum?*” Muadz menjawab. “*Dengan kitab Allah.*” Beliau bertanya, “*Jika kamu tidak menemukan?*” Muadz menjawab, “*Maka dengan sunnah Rasulullah.*” Beliau

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005). h.1

bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukan?” “Dengan pendapatku,” jawab Muadz.⁸

Dari Buraidah ra, katanya, Rasulullah saw bersabda:⁹

عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ أَثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُنَّا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
(رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi Saw, beliau bersabda “Hakim itu 3 (tiga macam, dua di neraka dan satu di surga (yaitu) seorang hakim yang tahu pasti tentang kebenaran, lalu ia memutuskannya berdasarkan kebenaran itu, pasti ia masuk surga. Dan seorang hakim yang tahu tentang kebenaran tapi tidak memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu, dan menyimpang (curang) dalam putusannya, pasti ia masuk neraka. Dan seorang hakim yang tidak tahu pasti tentang kebenaran, lalu ia memutuskan (menang) bagi seseorang berdasarkan kebodohnya, pasti ia masuk neraka.”(HR.4 orang imam, dan di nyatakan shaheh oleh al-Hakim).

Apabila seorang hakim tidak mengerti masalah kejiwaan, karakter bukti dan saksi, hukum yang umum, maka ia akan menghilangkan banyak hak orang lain, menetapkan hukum yang diketahui oleh kesalahannya, karena didasarkan pada aspek lahiriah dan tidak meninjau pada aspek batinnya. Dengan demikian

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah, Jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, h.438

⁹Abi Al-Husayn Muslim, *Al-Jami' Shahih Jilid 3*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, tth) hal.

merujuk pada indikator-indikator dalam hukum merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para fuqaha.¹⁰

Tujuan utama sidang pengadilan adalah mencegah sengketa dan memberikan hak kepada yang berhak. Meskipun demikian menurut ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa hakim tidak boleh orang yang jahil dalam masalah hukum syara' sebab orang yang jahil (bodoh tidak menguasai permasalahan) lebih banyak membawa kerusakan dari pada kemaslahatan, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal ini.¹¹

Dari Anas ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شَفَعَاءَ وَكَلَّ إِلَى نَفْسِهِ، وَمِنْ أَكْرَهٍ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.¹²

“Siapa yang menginginkan jabatan sebagai hakim dan memintanya kepada orang-orang yang memberikan syuf’ah, maka (beban) itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Dan siapa dipaksa untuk menjabatnya, maka Allah menurunkan malaikat yang meneguhkannya.”

Kekhawatiran terhadap ketidak mampuan dalam menjalankan tugas kehakiman secara optimal adalah sebab yang membuat sebagian ulama terkemuka enggan untuk terlibat dalam jabatan kehakiman. Ada riwayat yang cukup menarik

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah, Jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin. h. 200

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah, Jilid 5*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, h. 423

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Beirut-libanon: 2011). h. 225

dalam hal ini. Haiwah bin Syuraih diminta untuk menjabat sebagai hakim di Mesir. Begitu al-Amir mengajukan jabatan ini kepadanya, kemudian dia menolak. Lalu al-Amir menyuruh diambilkan pedang. Melihat hal ini, Haiwah bin Syuraih mengeluarkan kunci yang saat itu dibawanya, dan berkata, “*ini kunci rumahku. Aku sudah sangat merindukan pertemuan dengan Tuhanku*”. Begitu melihat pendiriannya yang kuat, al-Amir pun meninggalkannya.

Tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur’an, sunnah, mengerti agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, terbebas dari tindak kezaliman, jauh dari hawa nafsu. Para ulama fikih menetapkan syarat bagi hakim, yaitu dia harus mencapai tingkat ijtihad. Dengan demikian, dia harus mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, mengetahui pendapat-pendapat para ulama generasi terdahulu terkait apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan, mengetahui bahasa dan qiyas, serta dia harus mukallaf, laki-laki, adil bisa mendengar, melihat, berbicara. Syarat-syarat ini diberlakukan secara profesional. Yang diangkat sebagai hakim haruslah yang paling ideal, kemudian orang yang paling ideal berikutnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan mengangkat orang yang masih pada tarap muqallid sebagai hakim, tidak pula orang yang kafir, anak kecil, orang gila, orang fasik, tidak pula wanita.¹³

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah, Jilid 5*, diterjemahkan Oleh Abdurrahim dan Masrukhin. h.466-467

Sebagaimana sebuah hadis dari ‘Amr bin ‘Ash ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاخْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ , وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ,
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹⁴

Artinya: Apabila seorang hakim memutuskan perkara, dengan hasil ijtihadnya, lalu menepati kebenaran, maka baginya dua pahala, dan apabila ia memutuskan perkara, dengan hasil ijtihadnya, tidak tepat, maka baginya satu pahala.”(Mutafaq’alaih).

Ulama madzhab Syafi’i berkata bahwa apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi kemudian seorang pemimpin yang sah mengangkat seorang yang fasik untuk menjadi seorang hakim, putusannya sah secara darurat. Secara umum, apabila ada dua orang yang masing-masing layak menjadi hakim, maka yang diutamakan adalah ilmunya yang mumpuni, keagamaannya kokoh, wara’, adil, menjaga kehormatan, dan mempunyai kekuatan.¹⁵

Dalam hal pihak Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 237 HIR “Orang-orang yang demikian, yang sebagai Penggugat atau Tergugat hendak berperkara akan tetapi tidak mampu membayar biaya perkara dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tak berbiaya”, maka ia dapat memohon kepada Ketua pengadilan untuk berperkara secara Prodeo. Permintaan berperkara secara Perodeo ini harus dimintakan

¹⁴Syekh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Tsarton, *Nailul Autar min ahadisi sayyidul ahyar* (Beirut-lebanon: Dar Al- Khatab al-Ilmiyah.tt),h. 273

¹⁵WahbahAz-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*,(Jakarta: Gema Insani, 2011) h.107-108

sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara Prodeo ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Menurut Pasal 238 HIR dan Pasal 274 R.Bg keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugatan secara Prodeo itu, mendapatkan keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya itu harus dilakukan dengan jalan mendengarkan keterangan saksi, atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial, dan lainnya.

Permohonan berperkara dengan prodeo dalam tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidental yang memeriksa ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugatan itu kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) HIR dan Pasal 275 ayat (1) R.Bg.

Permohonan dan pemeriksaan perkara secara prodeo yaitu barangsiapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos biaya perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.¹⁶

Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2014).Hakim karena jabatannya dapat

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,h.

menolak gugatan dengan cuma-cuma tersebut. Apabila ditolak, maka pemohon gugatan dengan cuma-cuma itu harus membayar ongkos perkara sebagaimana semestinya terlebih dahulu, baru kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pembayaran ongkos perkara (maksudnya persekot biaya perkara) harus dilakukan oleh pemohon/penggugat dengan cuma-cuma pada meja satu dan oleh kasir dicatat dalam jurnal sebagai tambahan biaya perkara, sebab pada waktu mendaftarkan perkara maka telah ditulis nihil. Apabila pihak yang mohon beperkara secara cuma-cuma tidak membayar ongkos dalam tempo satu bulan setelah ditetapkan putusan sela yang mewajibkan ia harus membayar ongkos perkara, maka pengadilan dapat mencoret perkara tersebut dari daftar perkaranya. Jika permohonan gugatan dengan cuma-cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Disebutkan bahwa izin secara cuma-cuma dapat dimohonkan pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan,. balai harta peninggalan dapat mengajukan permohonan izin beperkara secara cuma-cuma sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.¹⁷

Sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 yaitu:

Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

¹⁷*Ibid.* h.63

- (2) Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan Gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Pasal 3

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;

Pasal 4

Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Pasal 7

Penerima Layanan Pembebas Biaya Perkara

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- (2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial layanan seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data teradu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan ketergantungan tidak mampu.¹⁸

Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2014 ini kenyataannya dilapangan banyak yang memanfaatkan pemohonan prodeo tersebut, padahal yang

¹⁸Perma Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.*

dimaksudkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah untuk kalangan yang memang tidak mampu secara ekonomi maupun sosial, tetapi kebanyakan dikalangan masyarakat memanfaatkan jalan tersebut padahal dilihat dari segi ekonomi mereka dikatakan mampu seperti berpakaian rapi, memakai tas bahkan perhiasan, serta kendaraan yang digunakan. Saat penulis melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Rantau dan mewawancarai Hakim yang bernama Syaiful Annas, beliau mengatakan memang ada beberapa orang yang datang mengajukan permohonan secara Prodeo tersebut namun tidak semua dikabulkan permohonannya dikarenakan hakim itu harus melihat orang tersebut layak atau tidak berperkara secara Prodeo, apakah orang tersebut betul-betul tidak mampu secara sosial dan ekonomi. Dari peristiwa yang telah di ceritakan oleh hakim Pengadilan Agama Rantau tersebut, penulis jadi tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Efektifitas Prodeo Pascalahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang efektifitas proses beracara secara Prodeo Pascalahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014.
2. Bagaimana alasan dan dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang efektifitas proses beracara secara Prodeo Pascalahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang efektifitas proses beracara secara prodeo pascalahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang efektifitas proses beracara secara prodeo pascalahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2014.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menegakkan hukum yang berkenaan dengan efektifitas beracara prodeo
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan batasan istilah yaitu:

1. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkannya.¹⁹ Persepsi juga bisa diartikan suatu pendapat atau pernyataan seseorang.
2. Efektif atau efektifitas yaitu mulai berlaku.²⁰ cara pencapaian atau penerapan suatu hal secara benar dan sesuai sasaran.
3. Prodeo adalah prosedur untuk mengajukan perkara-perkara secara cuma-cuma/tidak perlu membayar panjer perkara.²¹ proses berperkara secara cuma-cuma tanpa adanya biaya, prodeo dapat diadakan jika Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayar biaya perkara.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian sebelumnya ditemukan penelitian membahas tentang prodeo ini, oleh Muchamad Arifin/ 207044100271 jurusan Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang berjudul "penyelesaian perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat" (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 085/Pdt.G//2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat) penelitian ini lebih fokus kepada penyelesaian, tatacara serta faktor-faktor kendala berperkara secara Prodeo tersebut dan menganalisa berdasarkan teori dan praktek penyelesaian perkara prodeo. Ia menyimpulkan tentang mekanisme penanganan perkara prodeo tidak jauh berbeda pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah prosedur administrasi pengajuannya.

¹⁹J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jalarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1538

²⁰Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Fajar Mulya, 2001), Hal. 125

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Liberty,1989), hal. 16

Astin Fajar Setiani Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang
“Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Secara Prodeo Dalam Praktek (Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Kudus) penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan perkara secara prodeo khususnya perkara tentang perceraian serta apa saja hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya. Ia menganalisis bahwa dalam UU No.48/2009 bab Bantuan Hukum Pasal 56 ayat (1) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”. ia mengetakan kendalanya adalah kurangnya alokasi serta pencairan dana prodeo, kesimpulannya bahwa hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata secara prodeo kasus perceraian yaitu timbul secara Intern dan ekstern (di dalam pengadilan dan di luar pengadilan).

Dari skripsi di atas yang penulis jadikan rujukan dan kajian pustaka, karena masalah yang diteliti sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Yang ingin penulis teliti adalah tentang efektifitas Prodeo pascalahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima BAB yang tersusun secara sistematis, untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini maka penulis membuat sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, defeinisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yaitu yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis.

BAB III Metode Penelitian, meliputi subjek dan objek penelitian, jenis, sifat, serta lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data juga tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

